

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk dinamis yang sangat mudah mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman modern ini banyak sekali perkembangan-perkembangan yang telah diciptakan mulai dari transportasi sampai dengan teknologi komunikasi. Salah satu perkembangan yang dekat dengan manusia saat ini adalah perkembangan di bidang teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia.

Manusia sudah menikmati banyak manfaat yang di bawa oleh inovasi- inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Berbagai perkembangan teknologi yang ada sekarang, manusia semakin dimudahkan dalam menjalani kehidupnya. Pada zaman dahulu manusia berkomunikasi hanya dengan menggunakan alat yang terbatas, contohnya mengundang orang untuk berkumpul mereka harus bertatap muka secara langsung, menggunakan surat undangan dan cara-cara sederhana lainnya. Di samping itu setelah adanya perkembangan teknologi

di bidang komunikasi yang begitu pesat, komunikasi menjadi lebih praktis, seperti mengundang orang untuk berkumpul sekarang hanya cukup menggunakan alat komunikasi seperti *smart phone*. Zaman modern ini penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri.

Perkembangan teknologi di zaman modern ini sangat pesat perkembangannya, sehingga manfaat dari kemajuan teknologi ini dapat diperoleh dengan mudah sekali. Seirama dengan berjalanya waktu perkembangan teknologi komunikasi antar manusia semakin bertambah dengan berbagai fitur baru dengan fungsi yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia saat ini. Salah satunya alat komunikasi yang banyak dipergunakan manusia saat ini adalah *twitter, facebook, instagram*. Dampak dari perkembangan teknologi komunikasi saat ini dunia seakan-akan berada dalam genggamannya yaitu dengan cara mengakses internet melalui *smartphone*. Begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh sebagai akibat sekaligus dampak dari kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat terutama dalam kehidupan manusia di zaman modern ini.

Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat pasti mempunyai dampak dalam kehidupan manusia, dampak dari pesatnya perkembangan teknologi komunikasi ini sebenarnya mempunyai banyak sisi positif dan sekaligus juga mempunyai banyak sisi negatif. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini justru pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi tidak dipergunakan dengan

semestinya. Sangat disayangkan terkadang banyak kemudahan-kemudahan sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi tersebut tidak dimanfaatkan dengan bijaksana oleh para penggunanya, sehingga mengakibatkan adanya konflik baik konflik perorangan maupun konflik berkelompok. Dapat diambil contoh konflik timbul karena suatu kelompok yang melakukan ujaran kebencian pada kelompok lain sehingga menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok lainnya. Konflik yang terjadi terkadang dilakukan secara langsung ataupun terkadang dilakukan tidak langsung dengan menggunakan sarana media sosial.

Manusia dalam menjalani kehidupannya sangat dekat atau bahkan sangat identik dengan penggunaan *gadget*-nya, namun tidak jarang banyak manusia tidak sadar menggunakan jejaring sosialnya secara tidak bijaksana banyak sekali masyarakat yang terbuai dan terlena dengan kemudahan-kemudahan teknologi komunikasi di zaman modern ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat juga diikuti dengan semakin berkembangnya masyarakat, perkembangan masyarakat dewasa ini pun tidak lepas dari perkembangan hukum yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka hukum harus menyesuaikan terhadap perkembangan masyarakat, ataupun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum yang terjadi. Perkembangan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan kejahatan, dapat dicontohkan dalam kejahatan bidang telematika kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti penghinaan, penipuan, pornografi dan perjudian.

Terkadang perkembangan kejahatan seperti itu tidak diikuti dengan perkembangan hukumnya.

Kasus yang saat ini tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat yaitu kasus penghinaan dengan menggunakan istilah yang relatif baru yaitu *body shaming*, menurut *Oxford Living Dictionaries*, *Body Shaming* dapat didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Banyak sekali kasus-kasus yang diduga merupakan perbuatan *body shaming* yang dilakukan melalui sarana media sosial.¹ Di Indonesia sendiri mengenai kasus *body shaming* dapat dikatakan sebagai kasus yang cukup masih baru dan dikarenakan *body shaming* merupakan kasus yang baru sampai saat ini masih belum jelas pengaturannya mengenai jenis-jenis maupun kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* serta ketentuan hukum pidana manakah yang mungkin dapat di pergunakan untuk menjerat para pelaku *body shaming*, walaupun termasuk dalam kategori kasus yang baru, perbuatan *body shaming* tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang biasa saja. Dalam kehidupan masyarakat terkadang perbuatan *body shaming* bagi sebagian masyarakat adalah perbuatan yang wajar ataupun perbuatan yang umum untuk mereka yang mungkin sudah kenal lama dan akrab. Saling mengomentari dan mengejek bentuk tubuh serta penampilan terkadang membuat mereka semakin akrab seperti memanggil nama seseorang dengan menggunakan kata-kata gendut, bantet, cungring dan lain

¹ Hukumonline.com, Benarkah *body shaming* melanggar UU ITE? Simak Pendapat Para Ahli, hlm.1, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>, diakses 1 februari 2019.

sebagainya. Bentuk candaan seperti itu justru seakan menjadi perekat untuk mereka dalam bermasyarakat, menjalani hubungan ataupun pertemanan mereka yang telah mempunyai zona nyaman dan kelompok mereka meskipun kata-kata tersebut mungkin dapat dikategorikan sebagai perbuatan *body shaming*. Berlainan dengan itu, untuk sebagian orang perbuatan *body shaming* terkadang tidak bisa di terima begitu saja dan bagi sebagian orang banyak yang menganggap bahwa perbuatan *body shaming* itu sebagai perbuatan yang menyakitkan, merendahkan dan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Kasus *body shaming* di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan, banyak pertanyaan-pertanyaannya yang terbesit di benak masyarakat untuk masalah yang dikaitkan dengan *body shaming* seperti, apakah komentar netizen yang berbau *body shaming* dapat dipidana, apakah bisa dikenakan Pasal penghinaan terhadap seseorang, Pasal manakah yang cocok untuk dikenakan bagi pelaku *body shaming*, apakah kita memanggil sahabat kita gendut dapat masuk penjara. Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terus muncul di dalam benak sebagian masyarakat, mengingat sampai saat ini masih belum jelas dan tegas mengenai kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* serta ketentuan hukum pidana manakah yang cocok untuk dikenakan kepada pelaku *body shaming*. Melihat kasus *body shaming* tentunya akan menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai tidak adanya asas kepastian hukum, karena sampai saat ini untuk kasus *body shaming* sendiri belum jelas kualifikasinya mengenai perbuatan yang seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan *body shaming*.

Di Indonesia sendiri ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kualifikasi perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur tersendiri yaitu di Pasal 310 ayat (1) (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan semua ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut sampai saat ini masih belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kualifikasi-kualifikasi seperti apa yang itu termasuk ke dalam perbuatan *body shaming*.

Tidak adanya kualifikasi-kualifikasi dan ketentuan hukum pidana yang tegas yang mana merupakan perbuatan *body shaming* akan bertentangan dengan asas kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat modern ini. Pada akhirnya, kasus *body shaming* di masyarakat modern ini menimbulkan peristiwa hukum yaitu adanya pertentangan antara hukumnya dan fakta yang terjadi di masyarakat. Merujuk pada Undang – Undang Dasar 1945 NKRI khususnya di dalam Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang berisikan

“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini secara vertikal di temukan antinomi antar Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Antinominya terdapat di dalam Pasal 28D UUD NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, kemudian Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisikan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada bagian penjelasan umum Undang - Undang ini telah diterangkan bahwa Pasal ini berisi cukup jelas. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat diungkiri kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sangat klasik, artinya *problem* kejahatan sudah dirasakan oleh masyarakat sejak dahulu kala. Kejahatan sebagai gejala masyarakat akan selalu menemukan daya adaptasi diri seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan akan selalu mengalami perkembangan dari semula kejahatan yang bersifat konvensional ke kejahatan yang inkonvensional, baik yang menyangkut jenis, tipe, derajat kerugian yang ditimbulkan, maupun

modus operandinya. Perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dipersepsi sebagai suatu kejahatan tersebut dianggap mengganggu ketertiban dalam tata pergaulan hidup dan mengganggu usaha-usaha pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dalam rangka mengatasi dan menanggulangi kejahatan aparat penegak hukum dan masyarakat bersama-sama telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menggunakan upaya hukum pidana (*penal policy*) atau dengan menggunakan penerapan hukum pidana.²

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul “**PENANGGULANGAN PERBUATAN *BODY SHAMING* MELALUI PENERAPAN HUKUM PIDANA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah penulis buat, maka rumusan masalah diuraikan sebagaimana berikut:

1. Jenis perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming*?
2. Bagaimanakah penerapan aturan hukum pidana yang ada saat ini guna penanggulangan perbuatan *body shaming*?

² Widiartana, 2014, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm.121.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming*.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana yang ada saat ini guna penanggulangan terhadap perbuatan *body shaming*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum umum dan perkembangan dibidang hukum pidana pada khususnya penanggulangan perbuatan *body shaming* melalui penerapan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi penulis yaitu memberikan wawasan mengenai penerapan hukum pidana khususnya mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming*.
- b. Bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum agar langkah-langkah yang dilakukan pada pelaku perbuatan *body shaming* lebih berkeadilan, bermanfaat dan bijaksana dalam menentukan penerapan hukum pidana serta

memberikan batasan yang jelas mengenai kualifikasi-kualifikasi sebagai perbuatan *body shaming*.

- c. Bagi masyarakat agar memberikan wawasan bagi masyarakat tentang kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* dan penerapan hukum pidana guna penanggulangan *body shaming* serta mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap problematik di dalam masyarakat dan menyadari bahwa peran masyarakat untuk mencegah dan penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana *body shaming*.
- d. Bagi mahasiswa agar mendapat pengetahuan lebih tentang kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* serta mendapat pengetahuan tentang penerapan hukum pidana bagi pelaku *body shaming*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul Penanggulangan Perbuatan *Body Shaming* Melalui Penerapan Hukum Pidana merupakan karya penulis bukan merupakan plagiasi. Adapun beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama tetapi ada beberapa perbedaannya atau memiliki konsep hukum yang sama tetapi berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul:

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 882/ PID. B/ 2011/ PN.Mks)

Nama : A. Vebriyanti Rasyid

NPM : B 111 10 324

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makasar

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan no. 822/Pid.B/2011/PN. Mks?

c. Kesimpulan:

- 1) Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

- a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik.
- b) Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan.
- c) Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Perbedaan Penulisan dengan skripsi ini adalah A. Vebriyanti Rasyid dalam skripsinya fokus membahas tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan no. 822/Pid.B/2011/PN. Mks. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul Penanggulangan Perbuatan *Body Shaming* Melalui Penerapan Hukum Pidana ini fokus membahas mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming* dan mengenai penerapan hukum pidana yang ada saat ini guna penanggulangan perbuatan *body shaming*.

2. Judul:

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 390/ PID. B/ 2014/ PN. Mks).

Nama : Dian Anggraeni Suciati

NPM : B111 11 401

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makasar

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam Putusan No.390/Pid.B/2014/PN. Mks?
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN. Mks?

c. Kesimpulan:

- 1) Penerapan hukum pidana materiil pada Perkara No. 390/ Pid. B/ 2014/ PN. Mks adalah telah sesuai di mana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. Namun terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan. Dalam menangani proses perkara ini aparat hukum tidak memperhatikan substansi peraturan yang ada dengan baik sehingga masih terdapat

kekeliruan dalam penerapannya seperti dalam hal pengaduan, mengingat tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan (*klacht delict*) baik dalam KUH Pidana maupun dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 maka seyogyanya pengaduan dilakukan langsung oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian mengenai Barang Bukti yang dihadirkan 114 yakni berupa *print out* status *Blackberry Messenger* (BBM) adalah tidak relevan tanpa menghadirkan media elektronik sebagai sumbernya. Dalam hal ini Penyidik sejak awal tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa *handphone* baik milik terdakwa maupun saksi sehingga menyebabkan kesulitan dalam hal pembuktian.

- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan terhadap terdakwa baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, maupun dakwaan ketiga sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Perbedaan Penulis dengan skripsi ini adalah Dian Anggraeni Sucianti dalam skripsinya fokus membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam

Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul Penanggulangan Perbuatan *Body Shaming* Melalui Penerapan Hukum Pidana ini fokus membahas mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming* dan mengenai penerapan hukum pidana yang ada saat ini guna penanggulangan perbuatan *body shaming*.

3. Judul:

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/ Pid. B/ 2015/ PN. WTP).

Nama : Andi Resky Noviana Akiel

NPM : B111 13 546

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makasar

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan 155/Pid.B/2015/PN.WTP?
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam putusan nomor 155/Pid.B/2015/PN.WTP?

c. Kesimpulan:

1) Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 155/ Pid. B/ 2015/ PN.

WTP, adalah tidak tepat. Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana tentang tindak pidana penghinaan. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di persidangan maka menurut penulis Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana tentang tindak pidana penghinaan tidak tepat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUH Pidana.

2) Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam Putusan Nomor: 155/Pid.B/2015/PN.WTP adalah tidak tepat, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai salah satu unsur Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana yaitu unsur menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu sedangkan hal tersebut merupakan unsur yang menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan ataukah tindak pidana 68 penghinaan ringan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat pertimbangan majelis hakim dalam memutus terdakwa dengan Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana sangatlah keliru. Seharusnya hakim

memutus terdakwa dengan Pasal 315 ayat (1) KUH Pidana tindak pidana penghinaan ringan.

Perbedaan penulis dengan skripsi ini adalah Andi Resky Noviana Akiel di dalam skripsinya fokus membahas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan 155/Pid.B/2015/PN.WTP serta dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam putusan nomor 155/Pid.B/2015/PN.WTP. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul Penanggulangan Perbuatan *Body Shaming* Melalui Penerapan Hukum Pidana ini fokus membahas mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming* dan mengenai penerapan hukum pidana yang ada saat ini guna penanggulangan perbuatan *body shaming*.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).

2. Perbuatan *Body shaming*

Body shaming adalah bentuk tindakan maupun bentuk perkataan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengomentari dan/atau mengejek bentuk fisik, penampilan serta citra diri dari seseorang.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan fokus kepada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana *body shaming*. Penelitian ini berupa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *body shaming*.

1. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang mana data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian dan internet. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari Narasumber yaitu Bapak Franciscus Xaverius Herusantoso, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Bapak AKP Safpe Tambatua Sinaga, S.Kom. sebagai Penyidik Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Supriyadi, S.H.,M.H. Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Ibu Ratri Sunar Astuti, M.Si Dosen Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Ibu Satwika Rahapsari, M.Si.,M.A. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

2. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis serta menarik sebuah kesimpulan dari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, hasil penelitian dan internet.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seorang untuk memperoleh informasi mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *body shaming* dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *body shaming*, sebagai pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti, serta peneliti menggunakan alat rekaman berupa *handphone* yang di dilakukan terhadap narasumber:

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan perbuatan *body shaming* melalui penerapan hukum pidana.

Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis hukum positif, yaitu menganalisis mengenai penanggulangan perbuatan *body shaming* melalui penerapan hukum pidana. Interpretasi hukum positif yaitu menganalisis mengenai penanggulangan perbuatan *body shaming* melalui penerapan hukum pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang dianalisis.

Analisis mengenai bahan hukum sekunder dicari perbedaan dan persamaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dalam hal ini digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

4. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir/prosedur bernalar deduktif yang bertolak dari proposisi umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN berisi Penanggulangan Perbuatan *Body Shaming* Melalui Penerapan Hukum Pidana setelah itu akan dijabarkan terkait penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana, penanggulangan perbuatan *body shaming* dan penanggulangan perbuatan *body shaming* melalui penerapan hukum pidana dan hasil penelitian penanggulangan perbuatan *body shaming* melalui penerapan hukum pidana (pemaparan data dan analisis data).

BAB III : PENUTUP berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.

